



PUTUSAN

Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Vincentius Herliman;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 21 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kupang Barat I No. 208, RT/RW 004/006
Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Vincentius Herliman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama, Mohamad Ilyas, SH, Much. Fatkhur Rozi, S.H.I, Mochamad Ilyas, S.H, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "MIM & PARTNERS" yang beralamat kantor di Jl Darmo Permai Selatan V No 87 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 812/HK/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 11 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidannya NO.REG.PERK : PDM- 457 / M.5.10 / Eoh.2 / 08 / 2023, tertanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Vincentius Herliman terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Komulatif Kesatu Pasal 378 KUHP dan Kedua Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vincentius Herliman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sub. 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photocopy legalisir bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 6750188841 atas nama Tijanto Kerto sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 6750188841 atas nama Tijanto Kerto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 10 tanggal 12 Januari 2021 ; 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 31 tanggal 26 Februari 2021 **dikembalikan kepada saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM.**
 - 1 (satu) lembar Kartu Nama an Vincent Gabriel Herliman sebagai Special Agent Cybercrime Division 1 (satu) buah Air Soft Gun Jenis Glock 19 dengan nomor GUW019 dan amunisi gotri 7 butir, beserta hosternya; 1 (unit) senjata mainan type Glock 17 dengan nomor

Halaman 3 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



UDOOUOUS 1 (satu) buah lencana bertuliskan "U.S. Secret Service Special Agent" warna hitam dan emas ; 1 (satu) buah HP merk Samsung model galaxy note 9 warna hitam S/N: RR8KA0HZ52Y;1 (satu) buah HP merk Apple model Iphone 8 Plus warna rose gold Serial Number C39WC0F8JCLT **dirampas untuk dimusnahkan**

- 2 (dua) lembar Surat Pemesanan Kendaraan Benelli Perkasa Motor Nomor 003691 tanggal 8 Januari 2021 tipe TNT249S warna putih harga Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Shendy Yafet South ; 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Shendy Yafet South ; 1 (satu) lembar bukti transfer dana Vincentius Herliman ; 1 (satu) lembar gesekan nomor Rangka MJAS17MS3LJ00017 nomor mesin BM261MM-A*88123696** ; 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Unit Nomor 020 tanggal 18 Januari 2021 ; 2 (dua) lembar Surat Pemesanan Kendaraan Benelli Perkasa Motor Nomor 003690 tanggal 8 Januari 2021 tipe TNT249S warna hitam harga Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Eddy Irawan ; 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Eddy Irawan ; 1 (satu) lembar gesekan nomor Rangka MJAS17MS3LJ000069 nomor mesin BM261MM-A*88123727* ; 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Unit Nomor 019 tanggal 18 Januari 2021 ; 2 (dua) lembar mutasi rekening Giro nomor rekening 5190095578 atas nama PT. Benelli Perkasa Motor periode bulan Januari 2021 ; 11 (sebelas) lembar Dokument Perjanjian Pembiayaan Kredit Nomor 9650004736-PK-001 tanggal 19 Februari 2021 a.n. Vincentius Herliman 1 (satu) lembar Persetujuan Fasilitas Kendaraan (PO) Nomor 9650004736-PO-001 tanggal 15 Januari 2021; 1 (satu) lembar Gesekan Nomor Rangka Nomor Mesin; 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Nomor 0006/SDIM-201/SP/I/2021 nominal Rp.

Halaman 4 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



348.886.000,- tanggal 26 Januari 2021;1 (satu) lembar Kwitansi DP

Nomor 0006/SDIM-201/SP/I/2021 Nominal Rp 212.114.000,- tanggal 26 Januari

2021;1 (satu) lembar Surat Perintah Transfer Nomor 0006/SDIM-201/SPB/I/2021 tanggal 26 Januari 2021;1 (satu) lembar Delivery Order atau Surat Jalan;1 (satu) lembar Permohonan Faktur Kendaraan a.n. PT. Vincentius Herliman Group; 1 (satu) lembar Form Ceklist Dokument;1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan a.n. Vincentius Herliman;1 (satu) lembar Surat Pengajuan Asuransi;1 (satu) lembar Memo Disbursement untuk Finance;1 (satu) lembar @Fotocopy KTP, KK, NPWP Konsument;1 (satu) lembar Slik OJK;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemesanan Kendaraan;1 (satu) lembar Formulir Rekomendasi KKB BCA;8 (lembar) Asli AKTA/MINUTA FIDUSIA nomor 157 tanggal 24 Februari 2021 Notaris Dadang Koesboediwitjaksono, S.H 1 (satu) lembar Asli SERTIFIKAT FIDUSIA nomor W15.00205503.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 ; 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan nomor 201-201171 tanggal 18 Desember 2020 atas nama pemesan PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP dengan unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam Dakkar 4x2 ; 1 (satu) lembar Purchassing Order Leasing KKB BCA nomor 9650004736-PO-001 tanggal 15 Januari 2021 atas nama PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP ; 1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor L-1330-MM atas nama PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP mobil Mitsubishi Pajero. **terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) bendel salinan AKTA Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 08 tanggal 6 November 2020 Notaris IRAWATINJOTO, S.H ; 1 (satu) lembar Adendum Sewa Menyewa Apartement La Ritz Unit R 5007 tanggal 10 November 2021 ; 1 (satu) lembar Adendum Sewa Menyewa

Halaman 5 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



Apartement La Ritz Unit R 5007 tanggal 10 November 2022

dikembalikan kepada saksi Mingsri Rahayu.

- 1 (satu) lembar bukti setoran m-Transfer Tanggal 24 Desember 2020 ke Bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening 6750188841 ke Nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman ; 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 6750188841 ke Nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman ; 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA Tanggal 25 Januari 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdri. ERNI MUNAWATI, S.PT. ke Nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman ; 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA Tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 6750188841 ke Nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman ; 1 (satu) lembar legalisir slip pemindahan dana antar rekening BCA sesuai aslinya Tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening 6750188841 ke Nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman ; 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 31 tanggal 24 Desember 2020 ; 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 33 tanggal 25 Januari 2021 ; 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 30 tanggal 26 Februari 2021

dikembalikan kepada saksi Erni Munawati, S. PT.

4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi / Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023, yakni: melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya memberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya agar Terdakwa dapat mengembalikan kekurangan dana investasi yang belum terbayarkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG. PERKARA : PDM-457/Eoh.2/08/2023, tertanggal 22 Agustus 2023, sebagai berikut:

Kesatu :

Bawa ia Terdakwa Vicentius Herliman pada Senin, tanggal 11 Januari 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Exelco Jl. HR Muhammad Surabaya atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Surabaya berhak mengadili dan memutus perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada awalnya pada bulan Januari 2021 saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. menghubungi saksi Erni Munawati, S. PT. untuk menjelaskan terkait Investasi dengan bonus profit yang besar dan jangka waktu yang pendek (1 bulan) yang dikelola oleh Terdakwa Vincentius Herliman, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021, saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. bersama dengan saksi Erni Munawati, S. PT. bertemu dengan Terdakwa Vincentius di Exselco Jl. HR. Muhammad Surabaya, kemudian para saksi ditunjukkan system kerja investasi dengan zero loss dari Tredeing melalui Handphone Terdakwa Vincentius ;
- Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. tertarik dan sepakat untuk mengikuti trading yang ditawarkan oleh Terdakwa Vincentius dan untuk lebih meyakinkan saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. Terdakwa mengaku sebagai agen FBI dan juga mengaku sebagai perwakilan Konsulat Amerika Serikat dan Australia dengan menunjukkan tanda pengenal kepada saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM.;
- Bahwa Terdakwa Vincentius menyatakan kepada saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. software yang dia jalankan sudah dilakukan selama 20 tahun dan tidak pernah rugi (zero loss), Terdakwa Vincentius Herliman juga mengaku bahwa dirinya sebagai Personal Trader yang sudah mengelola dana sekitar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar dari dana para pejabat TNI) ;
- Terdakwa Vincentius menjelaskan penawaran Tredeing kepada saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. dan saksi Erni Munawati, S. PT. dengan system bagi hasil sebagai berikut:
 - Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- bagi hasil sebesar 15 % jatuh tempo 1 bulan;



- Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,- bagi hasil sebesar 25 % jatuh tempo 1 bulan;
- Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- keatas bagi hasil sebesar 35% jatuh tempo 1 bulan;
- Dan apabila saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. bisa mengajak / merekrut orang, maka saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. akan mendapat komisi 10% diluar dana yang investasikan.
- Bahwa Terdakwa Vincentius juga menunjukkan bukti Aplikasi Trading dari Handphone miliknya dimana pada hasil ScreenShoot menunjukkan bahwa yang sedang di Tradingkan oleh Terdakwa Vincen senilai 268.410 USD dan Profit senilai 92.723 USD dari pukul 09.00 s/d 15.00 WIB.
- Bahwa saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. mengaku percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki tanda pengenal yang menyatakan bahwa Terdakwa Vincentius Herliman merupakan Special Agent Cybercrime Division dan bukti trading yang disampaikan Terdakwa Vincentius Herliman sehingga saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. tertarik untuk mengikuti trading tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. sepakat untuk mengikuti Trading tersebut dan saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. mentransfer uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) melalui rekening BCA saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. ke rekening Terdakwa VINCENTIUS HERLIMAN dengan nomor rek. 8291888887 a.n. VINCENTIUS HERLIMAN ;
- Bahwa setelah saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. melakukan transfer, kemudian saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. menemui Terdakwa di Exselco Jl. Jemursari Surabaya untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dihadapan Notaris HADI SOETOPO, S.H., M.Kn. dengan saksi ERNI MUNAWATI, S.PT. sebagai saksi Sdri. Hj. Rezki Indah

Halaman 9 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



Trijati, SE. MM. dan Sdr. SHENDY YAFET SUOTH sebagai saksi Terdakwa VINCENTIUS HALIMAN yang tertuang dalam Akta Nomor 10 tanggal 12 Januari 2021 ;

- Beberapa hari kemudian saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. mengajak adiknya yaitu saksi Nurria Sri Khandhita untuk berinvestasi ke Terdakwa Vincentius Herliman dan pada tanggal 25 Januari 2021 saksi Nurria Sri Khandhita berinvestasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan saksi ERNI MUNAWATI, S.PT. menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total dana investasi masuk sebesar Rp. 1.100.000.000 (satumilyar seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Notaris nomor 34 tanggal 25 Januari 2021.
- Bahwa setelah jatuh tempo satu bulan Terdakwa menyarankan saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. melakukan Roll Offer (perjanjian lanjutan dari perjanjian pertama dan kedua dengan saksi Nurria) dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sehingga total perjanjian ke 3 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Bahwa atas saran Terdakwa tersebut saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. bersedia melakukan perjanjian lanjutan dan tertuang dalam Akta Perjanjian dengan nomor 31 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangi di depan Notaris Hadi Soetopo di Exselco Jl. A. Yani Surabaya yang disaksikan oleh saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM., saksi ERNI MUNAWATI, S.PT., Notaris Hadi Sutopo, saksi Shendy dan Terdakwa Vincentius Herliman dan banyak karyawan lainnya yang tidak saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. kenal dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang jatuh tempo 1 bulan pada tanggal 25 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Pokok dan Profit dana Sdri. Rezki sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Rp. 1.000.000.000 + 25%)

Halaman 10 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



- Nilai Pokok dan Profit dana Nurria sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Rp. 1.000.000.000,- + 25%)
- Komisi sebesar 10% dari Rp. 3.000.000.000,- sebesar Rp. 300.000.000,-
Sehingga total Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah)
- Kekurangan Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) dari Rp. 3.000.000.000,- oleh saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. ditransfer ke rekening suami saksi ERNI MUNAWATI, S.PT dengan nomor rekening 6750188841 a.n. TIJANTO KERTO.
- Saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. menerangkan bahwa isi dari perjanjian Akta Nomor 10 tanggal 12 Januari 2021, pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- akan mendapatkan bagi hasil sebesar 25% dalam jangka waktu 1 bulan;
 - Apabila pihak kedua Sdr. Vincentius tidak memenuhi selama 7 hari sejak jatuh tempo wajib mengembalikan uang pokok Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan membayar denda 0,75% per hari dari nilai pokok;
 - Kontrak ini berlaku 1 bulan dan dapat diperpanjang serta dapat diambil setelah jatuh tempo nilai pokok dan bagi hasilnya oleh Sdri. Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. selaku pihak pertama;
 - Apabila treding ini merugi, kerugian ditanggung oleh pihak pertama yaitu Sdri. Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. sendiri;
 - Segala yang perjanjian yang dibayai pihak pertama maka perlu ada rapat oleh kedua belah pihak ;
 - Kerjasama profit system (bagi hasil) dimana dana milik Sdri. Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. pihak pertama dikelola oleh Sdr. Vincentius selaku pihak ke dua dibidang bursa saham ;

Halaman 11 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa dokumen yang menerangkan saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. telah mengikuti investasi kepada Terdakwa Vincentius Harliman adalah Surat Bukti Setoran dan Perjanjian Kerjasama Akta Notaris nomor 10 tanggal 12 Januari 2021, dimana pada bukti setoran tersebut mencantumkan pada pokoknya :
 - Mencantumkan dana yang disetorkan ke Nomor Rekening 829188887 a.n. Sdr. Vincentius Herliman ;
 - Nama penyetor atas nama Rezki Indah
 - Dan nominal yang ditransfer sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Sesuai dengan bukti setoran, pembayaran ditransaksikan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa Nomor Rekening 829188887 a.n. Sdr. Vincentius Herliman;
- Bawa dalam mengikuti investasi ini saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. dijanjikan oleh Terdakwa bagi hasil sebesar 25% dari nilai yang diinvestasikan Rp. 1.000.000.000,- yaitu senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. menerangkan Terdakwa Vincentius pernah melakukan pembayaran sebagai berikut :
 - pada tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 218.750.000 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) ;
 - pada tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;
 - pada tanggal 5 April 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;



- pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Sehingga total saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. menerima sebesar **Rp. 838.750.000,-** (delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Vincentius Herliman;

- Bahwa Terdakwa Vincentius Herliman meminta penundaan pembayaran selanjutnya dengan alasan ada masalah pemblokiran rekeningnya dan ada masalah Intern Perusahannya ;
- Bahwa selain saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. ada beberapa orang mengikuti investasi yang ditawarkan Terdakwa Vincentius yaitu :
 - Saksi NURRIA SRIKANDHITA selaku adik kandung saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. domisili Jl. Taman Wisata Tropodo Blok J-3 Kel. Tropodo, Waru, Sidoarjo dengan nilai invetasi sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - Saksi ERNI MUNAWATI domisili di Jl. Rungkut Barata 3 Nomor 23, Kec. Gunung Anyar, Surabaya ;
 - Saksi dr. ADI RIJANA PUTRA domisili (Purimas Surabaya) ;
 - Saksi Sony domisili (Mojokerto) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Rezki mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp. 595.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).**

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Vincentius Herliman pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 hingga bulan Februari 2021, bertempat di Jl. Dukuh Kupang Barat Kel.

Halaman 13 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Surabaya atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Surabaya berhak mengadili dan memutus perkara ini, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri , mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada bulan Januari 2021 saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. menghubungi saksi Erni untuk menjelaskan terkait Investasi dengan bonus profit yang besar dan jangka waktu yang pendek (1 bulan) yang dikelola oleh Terdakwa Vincentius Herliman, kemudian pada tanggal 11 Januari 2021, saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. bersama dengan saksi Erni Munawati, S.PT. bertemu dengan Terdakwa Vincentius di Exselco Jl. HR. Muhammad Surabaya, kemudian para saksi ditunjukkan system kerja investasi dengan zero loss dari Tredeing melalui Handphone Terdakwa Vincentius ;
- Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. tertarik dan sepakat untuk mengikuti trading yang ditawarkan oleh Terdakwa Vincentius Herliman dan untuk lebih meyakinkan saksi Rizki Terdakwa mengaku sebagai agen FBI dan juga mengaku sebagai perwakilan Konsulat USA dan Australia dengan menunjukkan tanda pengenal kepada saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. ;
- Bahwa Terdakwa Vincentius Herliman menyatakan software yang di jalankan sudah dilakukan selama 20 tahun dan tidak pernah rugi (zero loss), Terdakwa Vincentius Herliman juga mengaku bahwa dirinya sebagai



Personal Trader yang sudah mengelola dana sekitar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dari dana para pejabat TNI

- Terdakwa Vincentius menjelaskan penawaran Trading kepada saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. dan saksi Erni Munawati, S. PT. dengan sistem bagi hasil sebagai berikut :
 - Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- bagi hasil sebesar 15 % jatuh tempo 1 bulan;
 - Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,- bagi hasil sebesar 25 % jatuh tempo 1 bulan;
 - Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- keatas bagi hasil sebesar 35% jatuh tempo 1 bulan;
 - Dan apabila saksi Rezki bisa mengajak / merekrut orang, maka saksi Rezki akan mendapat komisi 10% diluar dana yang investasikan.
- Bahwa Terdakwa Vincentius juga menunjukkan bukti Aplikasi Trading dari Handphone miliknya dimana pada hasil ScreenShoot menunjukkan bahwa yang sedang di Tradingkan oleh Terdakwa Vincentius Herliman senilai 268.410 USD dan Profit senilai 92.723 USD dari pukul 09.00 s/d 15.00 WIB.
- Bahwa saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. mengaku percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki tanda pengenal yang menyatakan bahwa Terdakwa Vincentius Herliman merupakan Special Agent Cybercrime Division dan bukti trading yang disampaikan Terdakwa Vincentius Herliman sehingga saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. tertarik untuk mengikuti trading tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. sepakat untuk mengikuti Trading tersebut dan saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. mentransfer uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) melalui rekening BCA saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. ke

Halaman 15 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



rekening Terdakwa VINCENTIUS HERLIMAN dengan nomor rek. 8291888887 a.n. VINCENTIUS HERLIMAN ;

- Bahwa setelah saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. melakukan transfer, kemudian saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. menemui Terdakwa di Exselco Jl. Jemursari Surabaya untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dihadapan Notaris HADI SOETOPO, S.H., M.Kn. dengan saksi ERNI MUNAWATI, S.PT. sebagai saksi Sdri. Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. dan Sdr. SHENDY YAFET SUOTH sebagai saksi Terdakwa VINCENTIUS HALIMAN yang tertuang dalam Akta Nomor 10 tanggal 12 Januari 2021 ;
- Beberapa hari kemudian saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. mengajak adiknya yaitu saksi Nurria Sri Khandhita untuk berinvestasi ke Terdakwa Vincentius Herliman dan pada tanggal 25 Januari 2021 saksi Nurria Sri Khandhita berinvestasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan saksi ERNI MUNAWATI, S.PT. menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total dana investasi masuk sebesar Rp. 1.100.000.000 (satumilyar seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Notaris nomor 34 tanggal 25 Januari 2021.
- Bahwa setelah jatuh tempo satu bulan Terdakwa menyarankan saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. melakukan Roll Offer (perjanjian lanjutan dari perjanjian pertama dan kedua dengan saksi Nurria) dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sehingga total perjanjian ke 3 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- Bahwa atas saran Terdakwa tersebut saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. bersedia melakukan perjanjian lanjutan dan tertuang dalam Akta Perjanjian dengan nomor 31 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani di depan Notaris Hadi Soetopo di Exselco Jl. A. Yani Surabaya yang disaksikan oleh saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM.,

Halaman 16 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



saksi ERNI MUNAWATI, S.PT., Notaris Hadi Sutopo, saksi Shendy dan Terdakwa Vincentius Herliman dan banyak karyawan lainnya yang tidak saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. kenal dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang jatuh tempo 1 bulan pada tanggal 25 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Pokok dan Profit dana Sdri. Rezki sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Rp. 1.000.000.000 + 25%)

- Nilai Pokok dan Profit dana Nurria sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Rp. 1.000.000.000,- + 25%)

- Komisi sebesar 10% dari Rp. 3.000.000.000,- sebesar Rp. 300.000.000,-

Sehingga total Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus ratus rupiah)

- Kekurangan Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) dari Rp. 3.000.000.000,- oleh saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. ditransfer ke rekening suami saksi ERNI MUNAWATI, S.PT dengan nomor rekening 6750188841 a.n. TIJANTO KERTO.
- Saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. menerangkan bahwa isi dari perjanjian Akta Nomor 10 tanggal 12 Januari 2021, pada pokoknya, sebagai berikut :

- Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- akan mendapatkan bagi hasil sebesar 25% dalam jangka waktu 1 bulan;

- Apabila pihak kedua Sdr. Vincentius tidak memenuhi selama 7 hari sejak jatuh tempo wajib mengembalikan uang pokok Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan membayar denda 0,75% per hari dari nilai pokok;

- Kontrak ini berlaku 1 bulan dan dapat diperpanjang serta dapat diambil setelah jatuh tempo nilai pokok dan bagi hasilnya oleh Sdri. Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. selaku pihak pertama;



- Apabila treding ini merugi, kerugian ditanggung oleh pihak pertama yaitu Sdri. Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. sendiri;
- Segala yang perjanjian yang dibiayai pihak pertama maka perlu ada rapat oleh kedua belah pihak ;
- Kerjasama profit system (bagi hasil) dimana dana milik Sdri. Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. pihak pertama dikelola oleh Sdr. Vincentius selaku pihak ke dua dibidang bursa saham ;
- Bahwa dokumen yang menerangkan saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. telah mengikuti investasi kepada Terdakwa Vincentius Harliman adalah Surat Bukti Setoran dan Perjanjian Kerjasama Akta Notaris nomor 10 tanggal 12 Januari 2021, dimana pada bukti setoran tersebut mencantumkan pada pokoknya :
 - Mencantumkan dana yang disetorkan ke Nomor Rekening 829188887 a.n. Sdr. Vincentius Herliman ;
 - Nama penyetor atas nama Rezki Indah
 - Dan nominal yang ditransfer sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Sesuai dengan bukti setoran, pembayaran ditransaksikan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa Nomor Rekening 829188887 a.n. Sdr. Vincentius Herliman;
- Bahwa dalam mengikuti investasi ini saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. dijanjikan oleh Terdakwa bagi hasil sebesar 25% dari nilai yang diinvestasikan Rp. 1.000.000.000,- yaitu senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. menerangkan Terdakwa Vincentius pernah melakukan pembayaran sebagai berikut :
 - pada tanggal 15 Februari 2021 sebesar Rp. 218.750.000 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) ;

Halaman 18 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



- pada tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- pada tanggal 5 April 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- pada tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Sehingga total saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. menerima sebesar **Rp. 838.750.000,-** (delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Vincentius Herliman;

- Bahwa selain saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. ada beberapa orang mengikuti investasi yang ditawarkan Terdakwa Vincentius yaitu :
 - Saksi NURRIA SRIKANDHITA selaku adik kandung saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM. domisili Jl. Taman Wisata Tropodo Blok J-3 Kel. Tropodo, Waru, Sidoarjo dengan nilai invetasi sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - Saksi ERNI MUNAWATI domisili di Jl. Rungkut Barata 3 Nomor 23, Kec. Gunung Anyar, Surabaya ;
 - Saksi dr. ADI RIJANA PUTRA domisili (Purimas Surabaya) ;
 - Saksi Sony domisili (Mojokerto) ;
- Bahwa sejumlah dana dari hasil melakukan penipuan tersebut Terdakwa gunakan sebagai berikut :
 - Tanggal 15 Januari 2021 mentransfer kepada NJOO SANDRAWATI SO alamat Jl. Dukuh Kupang Barat I No. 210 hubungan saudara jauh nomor telfon (085648216607, 081230231023, 0856648216607) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diperuntukan untuk membangun Renovasi Garasi Car Wash Godzila ;



- Tanggal 18 Januari 2021 Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) diperuntukan untuk membeli motor Benelli di Marvel City warna hitam dan putih atas nama Eddy Irawan sebagai teman dan Shendy Yafeth sebagai teman ;
- Tanggal 18 Januari 2021 dana keluar (debit) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diperuntukan untuk tips / hadiah kepada Mouses / penjual Benneli.
- Tanggal 18 Januari 2021 dana keluar (debit) ke IRENE RETNO AYUNIN hubungan teman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diperuntukan untuk bantu teman;
- Tanggal 18 Januari 2021 dana keluar (debit) ke NANANG alamat Jl. Lontar Surabaya hubungan teman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diperuntukan untuk bantu teman;
- Tanggal 18 Januari 2021 dana keluar (debit) TARIK TUNAI kode transaksi 8290 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) diperuntukan untuk pembayaran mobil merk Mitsubishi Pajero di dealer Sri Kandi Jl. Panglima Sudirman Surabaya ;
- Tanggal 18 Januari 2021 dana keluar (debit) ke HERLIMAN DIAMOND I sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) diperuntukan pembayaran awal mobil Mitsubishi Pajero warna Hitam namun saat ini sudah di over kredit ke orang melalui teman Terdakwa yang bernama Toni Hardiyanto (08888092919) kepada Adi Irawan ;
- Tanggal 18 Januari 2021 dana keluar (debit) ke MITRA 10, alamat Jl. Kedung Doro sebesar Rp. 4.150.553,- (empat juta seratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk membeli kepentingan pribadi;



- Tanggal 18 Januari 2021 dana keluar (debit) ke AGUS MURDIANTO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersangka pergunakan untuk service AC;
- Tanggal 18 Januari 2021 dana keluar (debit) untuk CHEN WHANN ROU alamat Jl. Dukuh Kupang Barat 1 No 210 Surabaya hubungan Ponakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar kerjaan yang Terdakwa perintahkan;
- Tanggal 18 Januari 2021 dana keluar (debit) SUPERM. sebesar Rp. 5.697.893,- (lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk service Lariz Apartement PTC Unit nomor 2007 type 2 bathroom ;
- Tanggal 18 Januari 2021 dana keluar (debit) ke AGUS WIDODO alamat Rungkut Surabaya hubungan sebagai teman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Januari 2021 dana keluar (debit) ke EFRASIA NOVITA LEO alamat di Atambua hubungan ponakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diperuntukan untuk membantu ponakan;
- Tanggal 21 Januari 2021 dana keluar (debit) ke MINGSRIH RAHAYU hubungan sebagai teman alamat di Apartemen La Ritz sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diperuntukan untuk bayar hutang ;
- Tanggal 21 Januari 2021 dana keluar (debit) ke SHENDY YAFET SUOTH alamat Driyorejo hubungan sebagai ponakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diperuntukan untuk bantu ponakan ;
- Tanggal 21 Januari 2021 dana keluar (debit) ke ADI SISWANTO Jakarta hubungan sebagai teman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diperuntukan untuk bantu teman;



- Tanggal 21 Januari 2021 dana keluar (debit) ke AGUS WIDODO alamat di Rungkut Surabaya hubungan sebagai teman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diperuntukan untuk sewa mobil ;
- Tanggal 22 Januari 2021 dana keluar (debit) ke tante Terdakwa bernama SEPHORA GM-RA15 sebesar Rp. 5.778.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) diperuntukan untuk membeli kosmetik ;
- Tanggal 22 Januari 2021 dana keluar (debit) ke OPTIK MELAWAI sebesar Rp. 6.137.000,- (enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diperuntukan untuk untuk membeli kecamatan teman atas nama Adi Siswanto; -
- Tanggal 25 Januari 2021 dana keluar (debit) ke AGUS WIDODO alamat Rungkut Surabaya hubungan sebagai teman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diperuntukan untuk Sewa Mobil ;
- Tanggal 25 Januari 2021 dana keluar (debit) pencairan TIJANTO KERTO SE alamat Slidoarjo hubungan teman sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diperuntukan untuk pembayaran pembagian hasil dari dana titipan;
- Tanggal 27 Januari 2021 dana keluar (debit) kepada ADI SISWANTO alamat Jakarta Selatan hubungan teman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah rupiah) diperuntukan untuk DP Rumah Adi Siswanto di Inti Land Graha Natura Surabaya atas nama Adi Siswanto;
- Tanggal 27 Januari 2021 dana keluar (debit) kepada ADI SISWANTO alamat Jakarta selatan hubungan teman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah) diperuntukan untuk menambahkan biaya pembelian rumah Adi Siswanto ;



- Tanggal 27 Januari 2021 dana keluar (debit) ke IBNU SINA FASHA Medan hubungan teman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah rupiah) diperuntukan untuk bantu teman ;
- Tanggal 28 Januari 2021 dana keluar (debit) DEBIT DOM 008 MARRIOT sebesar Rp. 5.342.400,- (lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) diperuntukan untuk bayar hotel ;
- Tanggal 28 Januari 2021 dana keluar (debit) transfer ke Hadi Soetopo SH Mojokerto pembayaran jasa notaris sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah rupiah) ;
- Tanggal 28 Januari 2021 dana keluar (debit) transfer A LASTIO DWI SUSAN hubungan anak buah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah rupiah) diperuntukan untuk membantu anak buah yang menabrak orang meninggal dunia ;
- Tanggal 29 Januari 2021 dana keluar (debit) transfer ke IRENE RETNO AYUNIN hubungan sebagai teman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah) untuk membantu teman;
- Tanggal 29 Januari 2021 dana keluar (debit) transfer ke NUR ROHQIM MAULANA alamat Sumenep hubungan anak buah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah) diperuntukan untuk sewa mobil di Sumenep;
- Tanggal 29 Januari 2021 dana keluar (debit) transfer ke Eddy Irawan alamat kost-kosan daerah Kertajaya Surabaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diperuntukan untuk membeli Laptop merk HP untuk EDDY IRAWAN (salah satu orang yang membantu) untuk trading ;
- Tanggal 1 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi Njoo Sandrawati So alamat Dukuh Kupang Barat Surabaya No 210, Kec. Dukuh Pakis



Surabaya hubungan sebagai sepupu sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta) diperuntukan membantu membayar hutang ;

- Tanggal 1 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi Novi Dianita Putri hubungan sebagai teman sales Mitsubishi sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) diperuntukan untuk bonus telah membantu proses percepatan pembelian mobil Mitsubishi Pajero;
- Tanggal 1 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi ke Trio Distrib Vincent H sebesar Rp. 14.538.000, (empat belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) peruntukan sudah lupa ;
- Tanggal 1 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi M. Rahayu Sugiatno alamat di Apartement La Ritz hubungan sebagai sepupu jauh sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) diperuntukan untuk membayar perbaikan unit apartement 50.07 La Ritz;
- Tanggal 1 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi Rina Safitri alamat di Putat Sidoarjo hubungan sebagai teman sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) diperuntukan untuk membiayai ponakan Rina Safitri yang akan disunat;
- Tanggal 1 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi apartement Caspian S0808 sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) diperuntukan untuk UTJ pembelian apartemen di Grand Sungkono Lagoon Jl. KH Abdul Wahab Siamin Surabaya No.Kav 9-10, Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis Surabaya atas nama Vincentius Herliman;
- Tanggal 2 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi Siola Toko Mas, CW sebesar Rp. 32.300.000, (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) diperuntukan untuk membeli perhiasan sebagai hadiah ulang tahun tante Terdakwa yang bernama Poo Hong Ing (sudah meninggal pada tahun 2022);



- Tanggal 5 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi CV Redhi Agung (showroom mobil di Mojokerto) sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) diperuntukan untuk bonus provit sharing trading kepada Sdr. Sony (sudah meninggal);
- Tanggal 5 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi VH IRENE RETNO AYUNIN hubungan sebagai teman sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) diperuntukan untuk keperluan pribadi ;
- Tanggal 8 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi EFRASIA NOVITA LEO hubungan sebagai teman alamat di Bojonegoro sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) diperuntukan untuk membantu teman dan kepentingan pribadi ;
- Tanggal 8 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi WEB EDDY IRAWAN hubungan sebagai teman alamat di kost-kostan Jl. Kertajaya Surabaya sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) diperuntukan untuk membetulkan desain Website www.herliman group.com;
- Tanggal 8 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi DP Waterplace Shendy Yafet South hubungan sebagai teman alamat di Driyorejo sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) diperuntukan untuk sewa apartement di Water Place Pakuwon Indah;
- Tanggal 8 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi Ibnu Sina Fasha hubungan sebagai teman alamat di Medan sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) diperuntukan untuk membantu teman kepentingan sehari-hari;
- Tanggal 8 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi DIGIMAP sebesar Rp. 24.497.000, (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) diperuntukan untuk membeli Laptop merk Apple Macbook Air 13inch 256Gb untuk Terdakwa ;



- Tanggal 9 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi LOAN 1 ARI WIDYAWATI hubungan sebagai teman sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) diperuntukan untuk memberikan pinjaman kepada Ari Widywati;
- Tanggal 9 Februari 2021 dana keluar (debit) transaksi BRITHDAY GIFT ANTHONIYO CHARLES hubungan sebagai adik kandung alamat di Australia sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) diperuntukan untuk memberikan kado ulang tahun adik kandung.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa Vincentius Herliman, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa awalnya saksi kenal Terdakwa kemudian pada sekitar Januari 2021 saksi menghubungi saksi Erni Munawati S. PT. untuk menjelaskan terkait Investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan bonus profit yang besar dan jangka waktu yang pendek 1(satu) bulan yang di pimpin oleh Terdakwa;



- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 15.00 wib saksi bersama dengan saksi Erni Munawati S. PT. bertemu dengan Terdakwa Vincentius Herliman di Exelco Jl. HR Muhammad Surabaya, kemudian Terdakwa **menunjukkan sistem kerja investasi dengan zero loss dari trading melalui Handphone Terdakwa;**
- Bahwa atas penjelasan Terdakwa kemudian saksi tertarik dan sepakat untuk mengikuti trading yang ditawarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku sebagai Agen FBI, dan juga sebagai Perwakilan Konsulat AS dan Australia dan menunjukkan tanda pengenal kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang software yang diajalankannya sudah berjalan selama 20 tahun dan tidak pernah rugi (zero loss) ;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku sebagai Personal Trader dan sudah mengelola dana sekitar Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah) dari dana para Pejabat TNI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penawaran trading kepada saksi dan saksi Erni dengan sistem bagi hasil sebagai berikut :
 - Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- bagi hasil sebesar 15% jatuh tempo 1 bulan ;
 - Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,- bagi hasil sebesar 25% jatuh tempo 1 bulan ;
 - Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,- keatas bagi hasil 35% jatuh tempo 1 bulan ;
 - Apabila saksi bisa mengajak / merekrut anggota, maka saksi akan mendapat komisi 10% diluar dana yang investasi;
- Bahwa Terdakwa juga menunjukkan bukti aplikasi trading dari HP miliknya berupa statistik senilai \$ 268,410 dan profit senilai \$ 92,723 dari pukul 09.00 s/d 15.00 wib ;

Halaman 27 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut karena Terdakwa menunjukkan tanda pengenal dan kartu / lencana yang bertuliskan special agent Secret Service;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 saksi sepakat mengikuti trading tersebut dan mentransfer uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) melalui rekening BCA saksi ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 8291888887 atas nama Terdakwa Vincentius Herliman;
- Bahwa setelah itu saksi menemui Terdakwa di Exselco Jl. Jemursari Surabaya untuk melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama No. 10 tanggal 12 Januari 2021 dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH. M.Kn. dengan Erni Munawati, S. PT. sebagai saksi dari Hj. Rezki dan Shendy Yafet Suoth sebagai saksi dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 saksi mengajak adiknya yaitu saksi Nurria Sri Kandita untuk berinvestasi ke Terdakwa dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), kemudian saksi Erni Munawati, S. PT. menitip uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total dana investasi masuk sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian No. 34 tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 muncul perjanjian baru yang tertuang dalam Akta No. 31 tanggal 26 Februari 2021 dengan nominal Rp. 3.000.000.000,- yang jatuh tempo 1 bulan yaitu pada tanggal 25 Maret 2021 dengan rincian :
 - Nilai pokok dan profit dana saksi Rp. 1.250.000.000,- (Rp. 1.000.000.000,- + 25%) ;
 - Nilai pokok dan profit dana saksi Nurria Rp. Rp. 1.250.000.000,- (Rp. 1.000.000.000,- + 25%) ;

Halaman 28 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Komisi sebesar Rp. 10% dari Rp. 3.000.000.000,- Rp. 300.000.000,- sehingga total Rp. 2.800.000.000,-(dua miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga kurang Rp. 215.000.000,- dari Rp. 3.000.000.000,- dan kekurangan tersebut saksi transfer ke rekening 6750188841 an Tijanto Kerto suami saksi Erni yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Notaris Hadi Sutopo yang ditanda tangani pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Exselco A.Yani Surabaya ;
- Bawa yang menjadi hak saksi dalam mengikuti trading investasi Terdakwa adalah memperoleh bagi hasil sebesar 25% dari nilai yang saksi investasikan Rp. 1.000.000.000,- yaitu Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa pada tanggal 13 Februari 2021 Terdakwa telah membayar kepada saksi senilai Rp. 218.750.000,- dengan cara transfer ke BCA No.Rek. 8220942008 milik saksi ;
- Bawa pada tanggal 13 Februari 2021 Terdakwa mentransfer lagi Rp. 50.000.000,- kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 Rp. 200.000.000,- kemudian pada tanggal 25 Februari 2021 saksi memberikan Rp. 31.250.000,- kepada saksi Erni ;
- Bawa saat jatuh tempo tanggal 26 maret 2021 Terdakwa mentransfer Rp. 90.000.000,- kepada saksi melalui rekening BCA saksi Erni ;
- Pada tanggal 5 April 2021 saksi menerima Rp. 500.000.000,- dari Terdakwa ;
- Pada tanggal 15 April 2021 saksi menerima Rp. 20.000.000,- dari Terdakwa melalui rekening BCA saksi Erni ;
- Pada tanggal 31 Mei 2021 saksi menerima Rp. 10.000.000,- dari Terdakwa melalui rekening BCA Adi Siswanto ;



- Bawa kemudian Terdakwa meminta untuk penundaan pembayaran profit dengan alasan ada masalah pemblokiran rekening miliknya dan masalah intern perusahaan ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, hingga saksi mengalami kerugian dengan nilai pokok sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan, kecuali yang Terdakwa keberatan yaitu terhadap tanda pengenal dan lencana, dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; --

2. Saksi Erni Munawati, S. PT, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bawa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa awalnya pada tanggal 1 September 2020, sekitar pukul 13.00 WIB. saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan di Juanda kemudian Terdakwa menjelaskan terkait bisnis trading emas yang selalu Zero loss yang tidak pernah rugi dan Terdakwa juga menyampaikan Terdakwa sangat ahli dalam bidang trading dan pernah menjuarai Trading tingkat dunia;
- Bawa Terdakwa juga mengakui dirinya tinggal diluar negeri Australia dan baru pulang ke Indonesia 2019, Terdakwa juga mengaku dirinya sebagai personalTrader yang sudah mengelola dana sekitar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dari dana para pejabat TNI dan Anggota DPR;
- Bawa Terdakwa juga menjelaskan tentang Treding emas dan menjanjikan kepada saksi bagi hasil :

Halaman 30 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



500 s.d 1 M bagi hasil sebesar 15 % selama 1 bulan;
1 M s.d 3 M. bagi hasil sebesar 25 % selama 1 bulan;
3 M keatas bagi hasil sebesar 35% selama 1 bulan, dan apabila saksi bisa merekrut saksi akan mendapat komisi sebesar 5% dan dana pokok bisa ditarik kapan saja;

- Bahwa Saksi juga diberi kartu tanda pengenal oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi merasa yakin dan tertarik karena persentase profit besar dengan jangka waktu yang pendek selama 1 bulan dan hasil trading yang tidak pernah rugi (zero loss) dan dana pokok bisa diambil kapan saja sehingga saksi

pada tanggal 24 Desember 2020 menaruh dana investasi ke Terdakwa Vicentius Herliman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- Bahwa saksi menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama nomor 31 tanggal 24 Desember 2020 ;
- Bahwa saat jatuh tempo tanggal 24 Januari 2021 saksi menerima profit 25% atas dana investasi sebesar Rp. 250.000.000,-
- Bahwa saksi kemudian memperpanjang investasinya ke 2 tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 33 tanggal 25 Januari 2021 ditandatangani saksi, Windu, Shendy dan Notaris Hadi Soetopo dengan menambah dana sehingga menjadi Rp. 1.500.000.000,-
- Bahwa saat jatuh tempo tanggal 24 Februari 2021 saksi menerima profit 25% atas dana investasi sebesar Rp. 375.000.000,-
- Bahwa saksi kemudian memperpanjang investasinya ke 3 dengan menambah dana dari komisi 10% sebesar Rp. 225.000.000,- dan transfer Rp. 150.000.000,- sehingga menjadi Rp. 2.250.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2021 ;



- Bahwa terhadap Akta Perjanjian ke 3 saksi pernah menerima pembayaran dari Terdakwa Vincentius Herliman pada 6 April 2021 sebesar Rp. 250.000.000,-, kemudian ada 9 Juni 2021 Rp. 50.000.000,- dan pada 10 Juni 2021 sebesar Rp. 12.500.000,- sehingga total Rp. 312.500.000,- ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku sebagai Agen FBI, sebagai Perwakilan Konsulat AS dan Australia dan menunjukkan tanda pengenal dan lencana serta terlihat membawa senjata ;
- Bahwa tidak lancarnya pembayaran profit Terdakwa Vincentius beralasan ada pemblokiran rekening ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 1.187.500.000;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi dr. Adi Rijana Putra, Sp. OT, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pertemuan saksi dengan Terdakwa di ruang praktek saksi di Rumah Sakit Kamar Medika selanjutnya Terdakwa menjelaskan terkait bisnis Trading yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan bisnis Tradingnya selalu zero loss dan tidak pernah merugi ;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan Terdakwa sangat ahli dalam bidang trading dan pernah menjuarai Trading tingkat dunia;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui dirinya tinggal diluar negeri Australia dan baru pulang ke Indonesia 2019, Terdakwa juga mengaku dirinya

Halaman 32 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



sebagai personalTrader yang sudah mengelola dana sekitar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dari dana para pejabat TNI dan Anggota DPR;

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan tentang Treding emas dan menjanjikan kepada saksi bagi hasil :
500 s.d 1 M bagi hasil sebesar 15 % selama 1 bulan;
1 M s.d 3 M. bagi hasil sebesar 25 % selama 1 bulan;
3 M keatas bagi hasil sebesar 35% selama 1 bulan, dan apabila saksi bisa merekrut saksi akan mendapat komisi sebesar 5% dan dana pokok bisa ditarik kapan saja;
- Bahwa Saksi juga diberi kartu tanda pengenal oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi belum yakin kemudian saksi mendatangi Terdakwa di kafe bukit golf belakang Rumah Sakit Nasional dan Kafee kunokini pada bulan Oktober 2020 dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bentuk Trading dengan menunjukan grafik di dalam laptopnya dengan jangka waktu yang pendek selama 1 bulan, dan hasil trading tidak pernah merugi (zero loss) dan dana pokok bisa diambil kapan saja dan Terdakwa juga menjelaskan Terdakwa adalah professional trader dan sudah mengelola sebanyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) ;
- Bahwa atas penjelasan Terdakwa tersebut sehingga saksi merasa yakin dan tertarik selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2020 saksi menaruh dana investasi kepada Terdakwa Vincentius Herliman sebesar Rp. 1.000.000.000,-,(satu miliar rupiah) kemudian pada tanggal 21 November 2020 saksi menambah lagi dana investasinya Rp. 500.000.000,- ;dan pada tanggal 25 November 2020 saksi menambah dana inventasi lagi sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga total dana yang



saksi investasikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

- Bawa pada bulan November 2020 saksi menerima profit dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- melalui transfer dan dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 14 Januari 2021 yang isinya dari perjanjian tersebut, sebagai berikut:
 - Saksi menempatkan dana pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus ratus rupiah) dengan hasil akhir jatuh tempo tanggal 28 Februari 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - Terdakwa dilarang mempergunakan objek perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan yang melanggar hukum dan tidak diperkenankan mengalihkan hak tersebut tanpa persetujuan tertulis;
 - Terdakwa sampai dengan 7 hari tidak memberikan profit yang dimaksud, maka pihak kedua wajib mengembalikan uang pokok investasi senilai Rp. 2.700.000.000,- pada hari tersebut dan apabila belum dikembalikan, maka pihak kedua / Terdakwa dikenai uang paksa sebesar 0,75% dari keterlambatan ini;
 - Bawa pada tanggal 6 April 2021 saksi menerima profit Rp. 1.750.000.000,- dari Terdakwa melalui transfer BCA, namun untuk sisanya belum dibayarkan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;
 - Bawa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga saksi mengalami kerugian tidak menerima profit yang dijanjikan sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh ratus rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
4. Saksi Rina Safitri, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 34 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Vincentius Herliman saat diperkenalkan bisnis investasi trading privat ;
 - Bahwa saksi tidak mengerti bisnis trading investasi dan saksi tidak berinvestasi karena tidak memiliki cukup uang ;
 - Bahwa benar Terdakwa beberapa kali mentransfer sejumlah uang hingga Rp. 415.000.000,- ke rekening saksi dan uang tersebut adalah pengembalian hutang Terdakwa kepada saksi total Rp. 450.000.000,- ; Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;
5. Saksi Ng Suk Jin, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
 - Bahwa saksi bekerja 2010 s/d sekarang di unit hukum dan jabatan pada saat ini sebagai Official Legali di PT. Bank Central Asia, Tbk Kanwil III Surabaya yang beralamat Jl. Raya Darmo No. 5 Surabaya
 - Bahwa benar Terdakwa Vincentius Herliman yang beralamat di Dukuh Kupang Barat I No. 208, RT/RW 004/008 Kel. Dukuh Pakis, Surabaya adalah nasabah BCA Cabang HR Muhammad sejak 23 Juli 2019 dan terdaftar sebagai Nasabah tabungan tahapan ;
 - Bahwa saldo awal Rek. Vincentius per tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp. 395.210,10 dan Saldo akhir per tanggal 31 Januari 2021 sebesar Rp. 726.728.131,40 serta Rekening tersebut masih aktif sampai keterangan ini di berikan dan tidak ada pemblokiran
 - Bahwa yang berhak mengendalikan dana pada Rekening tahapan atas nama Sdr. Vincentius Herliman. adalah Terdakwa Vincentius Herliman sendiri selaku nasabah;

Halaman 35 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa sesuai data yang ada di Bank BCA, Terdakwa Vincentius Herliman sebagai sejak 23 Juli 2019 dan terdaftar sebagai nasabah Tahapan Gold dengan ditujukan untuk bisnis dan kegiatan usaha / pekerjaannya dari Pengusaha Jasa di bidang IT dengan nama US Secret Service dengan nama US Secret Service dan penghasilan nasabah diatas Rp. 400.000.000,- / tahun ;
 - Bawa dari cetakan mutasi Rekening tahapan atas nama Vincentius Herliman periode bulan Januari 2021 terdapat transaksi sebagai berikut:
 - a) Tgl 18 Januari 2021 untuk tunai pembayaran Pajero di Dealer Sri Kandi Panglima Sudirman Surabaya
 - b) Tgl 18 Januari 2021 untuk pembayaran awal mobil Pajero ke Dealer Sri Kandi Diamon I sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
 - c) tgl 27 Januari 2021 dana keluar (debet) sebesar Rp. 200.000.000 DP RUMAH ADI SISWANTO
 - d) tgl 27 Januari 2021 dana keluar (debet) sebesar Rp. 10.000.000 DP 2 ADI SISWANTO
 - Bawa Sdr. Vincentius Herliman pernah memiliki fasilitas Kredit Kendaraan bermotor melalui BCA KCU HR Muhammad untuk pembiayaan pembelian mobil jenis Pajero dan telah lunas pada bulan Januari 2022
 - Bawa BPKB tersebut telah terbit an. PT. Vincentius Herliman Grup dan pemesanan unit kendaraan melalui Dealer SDIM Panglima Sudirman namun saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut ada dimana Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
6. Saksi Wenny Megatro Koeswadi, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 36 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Bahwa saksi saat ini menjabat selaku Kepala Cabang di Dealer PT. SriKandi Diamon Indah Motor yang beralamat Jl. Panglima Sudirman Nomor 57, Surabaya;
- Bahwa saksi tugas dan tanggung jawab adalah mengatur organisasi departemen service, sales dan sparepart, dan mengatur segala kegiatan operational cabang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa Vincentius Herliman;
- Bahwa benar Terdakwa Vincentius Herliman adalah Konsumen PT. SriKandi Diamond Indah Motor sejak melakukan transaksi pembelian 1 Unit Kendaraan Pajero Sport Dakkar pada tanggal 18 Desember 2020 sebagai Konsumen mengambil kredit terhadap kendaraan Mitsubishi Pajero Dakkar 4x2 AT 2020;
- Bahwa saksi yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa Vincentius Herliman sendiri
- Bahwa pihak Dealer sudah lunas semenjak dilakukan pembayaran oleh pihak Leasing KKB BCA Finance;
- Bahwa saksi Konsumen atas nama Vincentius Herliman membayar melalui transfer senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening Dealer Bank BCA dengan nomor rekening 0882767777 kemudian dibayar tunai senilai Rp. 19.114.000,- (sembilan belas juta seratus empat belas ribu rupiah) dan disetorkan ke Rekening Bank UOB dengan nomor rekening 3033004301 pada tanggal 18 Januari 2021 kepada pihak dealer sisanya yang sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) merupakan Diskon yang diberikan Dealer kepada Terdakwa Vincentius Herliman;

Halaman 37 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa bukti pemesanan tersebut sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan nomor 201-201171 tanggal 18 Desember 2020 atas nama pemesan PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP dengan unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam Dakkar 4x2;
 - b) 1 (satu) Purchassing Order Leasing KKB BCA nomor 9650004736-PO-001 tanggal 15 Januari 2021 atas nama PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP;
 - c) 1(satu) lembar fotocopy STNK nomo L-1330-MM atas nama PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP mobil mithubishi Pajero.
- Bawa pada saat sekitar awal Maret 2021, Dealer meminta kelengkapan legalitas perusahaan PT. Vincentius Herliman Group kepada konsument untuk melanjutkan proses STNK.
- Bawa setelah STNK telah terbit, semua berkas fotocopy legalitas perusahaan PT. Vincentius Herliman Group dikembalikan ke konsument sehingga STNK tersebut terbit atas nama Perusahaan PT. Vincentius Herliman Group.
- Bawa pada saat pembelian awal Terdakwa Vincentius Herliman akan menggunakan kendaraan tersebut untuk kegiatan operational PT. Vincent Herliman Group dan uang pembayaran berasal dari uang perusahaan tersebut.
- Bawa pada saat ini tidak mengetahui kendaraan tersebut berada dimana dikarenakan sejak tanggal 21 Januari 2021 pihak Dealer telah menyerahkan kendaraan ke konsumen atas nama Vincentius Herliman dan tidak ada fasilitas kredit kendaraan lain atas nama Vincentius Herliman pada PT. Srikandi Diamon Indah Motors.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 38 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



7. Saksi Mingsri Rahayu, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Bahwa hubungan status saksi dengan Terdakwa Vincentius Herliman adalah sebagai saudara jauh;
- Bahwa saksi tinggal bersama Terdakwa Vincentius Herliman di Apartemen La Ritz Mansion Surabaya Lantai 50 Unit 50.07 di Jl. Raya Lontar No. 2 Sambikerep Surabaya namun saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa Vincentius Herliman, yang diketahui adalah investasi namun untuk lebih detailnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pembayaran sewa menyewa Apartemen La Ritz Mansion Surabaya di tahun 2021, saksi yang membayar pada bulan November 2021 melalui rekening BCA pribadi nomor 6170298088 a.n. Mingsri Rahayu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan dibuatkan Adendum perjanjian sewa menyewa apartemen yang ditandatangani oleh pemilik apartemen a.n. Wahjono Siadiman bersama saksi dan Vincentius Herliman pada tanggal 10 November 2021. (document terlapis);
- Bahwa pada tahun 2022, pembayaran sewa menyewa apartemen dibayarkan langsung oleh saksi juga dengan rekening pada bulan November 2022 melalui rekening BCA pribadi nomor 6170298088 a.n. Mingsri Rahayu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan dibuatkan Adendum perjanjian sewa menyewa apartemen yang ditandatangani oleh pemilik apartemen a.n. Wahjono Siadiman bersama saksi dan Vincentius Herliman pada tanggal 10 November 2022 (document terlapis). Dan uang pembayaran sewa menyewa tersebut akan di ganti oleh Terdakwa Vincentius Herliman jika dia

Halaman 39 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



- memiliki uang namun hingga saat ini uang tersebut belum diganti oleh Sdr. Vincentius Herliman;
- Bawa saksi tidak mengetahui uang yang dibayarkan oleh sdr. Vincentius Herliman untuk melakukan pembayaran sewa menyewa apartemen berasal dari mana;
 - Bawa saksi untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang hasil pinjaman Vincentius Herliman dan uang hasil penjualan 2 rumah milik saksi senilai 2.7 Miliar namun saat ini sudah habis;
 - Bawa hutang yang dipinjam Sdr. Vincentius sebesar kurang lebih 2 Miliar rupiah sejak Tahun 2020 namun tidak ada document bukti yang menyatakan bahwa saksi meminjamkan uang / memberi hutang kepada Sdr. Vincentius Herliman

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi Dodi Kariawan, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bawa saksi saat ini bekerja di PT. Benelli Perkasa Motor Surabaya yang beralamat Jl. Kranggan Nomor 100 Kec. Bubutan, Surabaya dan menjabat selaku Marketing Manager;
 - Bawa benar berdasarkan data yang ada pada perusahaan kami tidak ada konsumen yang terdaftar atas nama Vincentius Herliman. Namun berdasarkan mutasi rekening Giro Perusahaan kami terdapat transfer pembayaran pada tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan 18 Januari 2021 sebesar Rp. 119.600.000 (seratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) atas nama Vincentius Herliman dan berdasarkan data pemesanan kendaraan di perusahaan kami ditanggal yang sama terdapat pemesan atas nama



SHENDY YAFET SOUTH dan atas nama EDDY IRAWAN dengan nilai transaksi yang sama ;

- Bawa kendaraan yang dipesan 2 (dua) unit sepeda motor merek Benelli dengan tipe TNT249S warna putih dan hitam dengan harga on the road per unit Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bawa proses pembayaran telah dilakukan pelunasan dengan cara transfer berdasarkan document mutasi rekening giro perusahaan pada 8 Januari 2021 sesuai dengan tanggal Surat Pemesanan kendaraan, Sdr. Vincentius Herliman melakukan transfer e-banking senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan pada tanggal 18 Januari 2021 Sdr. Vincentius Herliman kembali melakukan transfer pelunasan pembayaran sebesar Rp. 119.600.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari pihak kami mengirimkan unit kendaraan ke alamat pemesan sesuai alamat pemesan atau sesuai permintaan konsumen
- Bawa pada saat itu kendaraan sudah dilakukan pelunasan karena pembelian secara tunai tanpa melalui finance.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bawa Terdakwa mengenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM ;



- Bahwa Terdakwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2021 berkenalan dengan saksi Rezki Indah melalui saksi Erni Murnawati dan melakukan pertemuan di Café Kuno Kini di daerah Jemursari Surabaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan tersebut sekitar pukul 10.00 WIB di Café Kuno Kini daerah Jemursari .
- Bahwa Pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, saksi Rezki Indah, saksi Erni Munawati, Sdr. Shendy, Sdr. Ibnu pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih sampai pukul 15.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa pada saat pertemuan dengan saksi Rezki Indah, saksi Sdr. Erni dan Sdr. Shaendy, menjelaskan terkait bisnis trading. Platform yang dipakai untuk treding yaitu MT4 (yang merupakan software treding untuk individual bisnis). Terdakwa menjelaskan bahwa jika mengikuti trading dengan uang tersebut akan dimasukkan dalam bentuk dollar. Setelah dideposit di MT4, dilakukan jual beli komoditi kurs forex. Trading itu selalu zero loss atau tidak pernah rugi. Terdakwa juga menceritakan bahwa dirinya ahli dalam bidang trading yang pernah menjuarai Trading tingkat dunia dan mendapat hadiah 100.000 USD pada tahun 2004 namun Terdakwa tidak mendapat menunjukkan sertifikat.
- Bahwa Terdakwa sebagai Personal Trader yang sudah mengelola dana sekitar Rp. 30.000.000.000,- dari dana teman-teman Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa bekerja sebagai Kepolisian, Bisnis, dan lain-lain.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menunjukkan draft perjanjian Kerjasama melalui Notaris.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada calon nasabah dengan system bagi hasil sebagai berikut:
 - Rp. 500.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,- bagi hasil sebesar 15 % selama 1 bulan



- Rp. 1.000.000.000,- keatas mendapat bagi hasil sebesar 25 % selama 1 bulan
- Rp. 3.000.000.000,- keatas bagi hasil sebesar 35% lama terantung negosiasi
- Dan apabila bisa mengajak / merekrut orang akan mendapat komisi 10% dari uang pribadi Terdakwa, namun jika seles martekting mau memotong langsung dari dana nasabah itu dapat diperbolehkan;
- Bahwa saksi Rezki Indah Trijati tertarik untuk mengikuti trading sehingga sepakat untuk melakukan pertemuan dan menempatkan dana kepada Terdakwa Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- Bahwa setelah berhasil melakukan penempatan dana, selanjutnya melakukan pertemuan di Exelco Jemursari, Surabaya untuk menandatangani perjanjian Kerjasama di depan Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.H. dengan nomor Akta Nomor 10 tanggal 12-01-2021.
- Bahwa Isi dari perjanjian Akta Nomor 10 tanggal 12 Januari 2021, pada pokoknya, sbb:
 - Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- akan mendapatkan bagi hasil sebesar 25% dalam jangka waktu 1 bulan ;
 - Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kesepakatan dalam Akta Perjanjian selama 7 hari sejak jatuh tempo wajib mengembalikan uang pokok Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan membayar denda 0,75% per hari dari nilai pokok;
 - Kontrak ini berlaku 1 bulan dan dapat diperpanjang serta dapat diambil setelah jatuh tempo nilai pokok dan bagi hasilnya;
 - Segala yang perjanjian yang dibiayai pihak pertama maka perlu ada rapat oleh kedua belah pihak
 - Kerjasama profit system (bagi hasil) dimana dana milik Pihak Pertama dikelola oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua dibidang bursa saham

Halaman 43 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi Rizki, Sdr. Nurria juga mengikuti investasi tersebut sehingga melakukan perjanjian dengan nominal sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan sehingga jatuh tempo pada 25 Februari 2021 sesuai yang tertuang dalam Akta Notaris nomor 34 tanggal 25 Januari 2021.
- Bahwa setelah itu, saksi Rezki Indah melakukan Roll Offer (perjanjian lanjutan dari perjanjian pertama dan kedua dengan Sdr. Nurria) dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah).
- Bahwa sehingga total perjanjian ke 3 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan akta perjanjian nomor 31 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani di depan notaris Hadi Soetopo.
- Bahwa saksi Rezki Indah tertarik karena janji persentase profit besar dengan jangka waktu yang pendek selama 1 bulan yang tidak pernah rugi (zero loss). Kemudian Terdakwa memperkenalkan kepada para saksi dirinya adalah professional trader dan sudah mengelola dana total sebanyak Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah). Dari pernyataan tersebut sehingga membuat saksi Rezki tertarik
- Bahwa kartu nama tersebut Terdakwa tunjukkan karena pada saat kartu nama tersebut jatuh di meja lalu saksi Erni bertanya kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa dahulu bekerja sebagai kontraktor ;
- Bahwa benar uang investasi trading masuk ke rekening BCA milik Terdakwa dan tidak pernah digunakan untuk deposit trading MT4 ;
- Bahwa dana para saksi yang investasi trading digunakan Terdakwa untuk pembayaran sewa apartemen, membeli 2 (dua) unit sepeda motor merk Benelli seharga Rp. 62.800.000,- per unit, membeli mobil Mitsubishi Pajero seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar hutang, memberi hadiah kepada teman dan untuk keperluan pribadi lainnya.



- Bawa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 6750188841 atas nama Tijanto Kerto sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 6750188841 atas nama Tijanto Kerto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 10 tanggal 12 Januari 2021;
- 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 31 tanggal 26 Februari 2021.
- 1 (satu) Kartu Nama yang tercantum atas nama Vincent "Gabriel" Herliman sebagai Special Agent Cybercrime Division berkantor di Departement of Homeland Security United States Secret Service
- 2 (dua) lembar Surat Pemesanan Kendaraan Benelli Perkasa Motor Nomor 003691 tanggal 8 Januari 2021 tipe TNT249S warna putih harga Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Shendy Yafet South;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Shendy Yafet South;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dana Vincentius Herliman;
- 1 (satu) lembar gesekan nomor Rangka MJAS17MS3LJ00017 nomor mesin BM261MM-A*88123696**;



- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Unit Nomor 020 tanggal 18 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Pemesanan Kendaraan Benelli Perkasa Motor Nomor 003690 tanggal 8 Januari 2021 tipe TNT249S warna hitam harga Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Eddy Irawan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Eddy Irawan;
- 1 (satu) lembar gesekan nomor Rangka MJAS17MS3LJ000069 nomor mesin BM261MM-A*88123727*;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Unit Nomor 019 tanggal 18 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Giro nomor rekening 5190095578 atas nama PT. Benelli Perkasa Motor periode bulan Januari 2021.
- 11 (sebelas) lembar Dokument Perjanjian Pembiayaan Kredit Nomor 9650004736-PK-001 tanggal 19 Februari 2021 a.n. Vincentius Herliman
- 1 (satu) lembar Persetujuan Fasilitas Kendaraan (PO) Nomor 9650004736-PO-001 tanggal 15 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Gesekan Nomor Rangka Nomor Mesin;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Nomor 0006/SDIM-201/SP/I/2021 nominal Rp. 348.886.000,- tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP Nomor 0006/SDIM-201/SP/I/2021 Nominal Rp 212.114.000,- tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Transfer Nomor 0006/SDIM-201/SPB/I/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Delivery Order atau Surat Jalan;
- 1 (satu) lembar Permohonan Faktur Kendaraan a.n. PT. Vincentius Herliman Group;
- 1 (satu) lembar Form Ceklist Dokument;

Halaman 46 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



- 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan a.n. Vincentius Herliman;
- 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Asuransi;
- 1 (satu) lembar Memo Disbursement untuk Finance;
- 1 (satu) lembar @Fotocopy KTP, KK, NPWP Konsument;
- 1 (satu) lembar Slik OJK;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemesanan Kendaraan;
- 1 (satu) lembar Formulir Rekomendasi KKB BCA;
- 8 (lembar) Asli AKTA/MINUTA FIDUSIA nomor 157 tanggal 24 Februari 2021 Ntaris Dadang Koesboediwitjaksono, S.H;
- 1 (satu) lembar Asli SERTIFIKAT FIDUSIA nomor W15.00205503.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan nomor 201-201171 tanggal 18 Desember 2020 atas nama pemesan PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP dengan unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam Dakkar 4x2;
- 1 (satu) lembar Purchassing Order Leasing KKB BCA nomor 9650004736-PO-001 tanggal 15 Januari 2021 atas nama PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor L-1330-MM atas nama PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP mobil Mitsubishi Pajero;
- 1 (satu) buah air softgun jenis Glock 19 nomor GUW019 dan 7 (tujuh) butir amunisi gotri beserta hosternya
- 1 (satu) buah senjata mainan type Glock 17 nomor UDOOOOUS.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 47 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa Terdakwa mengenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM ;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2021 berkenalan dengan saksi Rezki Indah melalui saksi Erni Murnawati dan melakukan pertemuan di Café Kuno Kini di daerah Jemursari Surabaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan tersebut sekitar pukul 10.00 WIB di Café Kuno Kini daerah Jemursari .
- Bahwa Pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, saksi Rezki Indah, saksi Erni Munawati, Sdr. Shendy, Sdr. Ibnu petermuan tersebut berlangsung kurang lebih sampai pukul 15.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa pada saat pertemuan dengan saksi Rezki Indah, saksi Sdr. Erni dan Sdr. Shaendy, menjelaskan terkait bisnis trading. Platform yang dipakai untuk treding yaitu MT4 (yang merupakan software treding untuk individual bisnis). Terdakwa menjelaskan bahwa jika mengikuti trading dengan tersangka, uang tersebut akan dimasukkan dalam bentuk dollar. Setelah dideposit di MT4, dilakukan jual beli komoditi kurs forex. Trading itu selalu zero loss atau tidak pernah rugi. Terdakwa juga menceritakan bahwa dirinya ahli dalam bidang trading yang pernah menjuarai Trading tingkat dunia dan mendapat hadiah 100.000 USD pada tahun 2004 namun Terdakwa tidak mendapat menunjukkan sertifikat.
- Bahwa Terdakwa sebagai Personal Trader yang sudah mengelola dana sekitar Rp. 30.000.000.000,- dari dana teman-teman Terdakwa dan. Teman-teman Terdakwa bekerja sebagai Kepolisian, Bisnis, dan lain-lain.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menunjukkan draft perjanjian Kerjasama melalui Notaris.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada calon nasabah dengan system bagi hasil sebagai berikut:



- Rp. 500.000.000,- s.d. Rp. 1.000.000.000,- bagi hasil sebesar 15 % selama 1 bulan
- Rp. 1.000.000.000,- keatas mendapat bagi hasil sebesar 25 % selama 1 bulan
- Rp. 3.000.000.000,- keatas bagi hasil sebesar 35% lama terantung negosiasi
- Dan apabila bisa mengajak / merekrut orang akan mendapat komisi 10% dari uang pribadi Terdakwa, namun jika seles marteckting mau memotong langsung dari dana nasabah itu dapat diperbolehkan;
- Bahwa saksi Rezki Indah Trijati tertarik untuk mengikuti trading sehingga sepakat untuk melakukan pertemuan dan menempatkan dana kepada Terdakwa Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- Bahwa setelah berhasil melakukan penempatan dana, selanjutnya melakukan pertemuan di Exelco Jemursari, Surabaya untuk menandatangani perjanjian Kerjasama di depan Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.H. dengan nomor Akta Nomor 10 tanggal 12-01-2021.
- Bahwa Isi dari perjanjian Akta Nomor 10 tanggal 12 Januari 2021, pada pokoknya, sbb:
 - Investasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- akan mendapatkan bagi hasil sebesar 25% dalam jangka waktu 1 bulan ;
 - Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kesepakatan dalam Akta Perjanjian selama 7 hari sejak jatuh tempo wajib mengembalikan uang pokok Investasi sebesari Rp. 1.000.000.000,- dan membayar denda 0,75% per hari dari nilai pokok;
 - Kontrak ini berlaku 1 bulan dan dapat diperpanjang serta dapat diambil setelah jatuh tempo nilai pokok dan bagi hasilnya;
 - Segala yang perjanjian yang dibiayai pihak pertama maka perlu ada rapat oleh kedua belah pihak

Halaman 49 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerjasama profit system (bagi hasil) dimana dana milik Pihak Pertama dikelola oleh Terdakwa selaku Pihak Kedua dibidang bursa saham
- Bahwa selain saksi Rizki, Sdr. Nurria juga mengikuti investasi tersebut sehingga melakukan perjanjian dengan nominal sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan sehingga jatuh tempo pada 25 Februari 2021 sesuai yang tertuang dalam Akta Notaris nomor 34 tanggal 25 Januari 2021.
- Bahwa setelah itu, saksi Rezki Indah melakukan Roll Offer (perjanjian lanjutan dari perjanjian pertama dan kedua dengan Sdr. Nurria) dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah).
- Bahwa sehingga total perjanjian ke 3 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sesuai dengan akta perjanjian nomor 31 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani di depan notaris Hadi Soetopo.
- Bahwa saksi Rezki Indah tertarik karena janji persentase profit besar dengan jangka waktu yang pendek selama 1 bulan yang tidak pernah rugi (zero loss). Kemudian Terdakwa memperkenalkan kepada para saksi dirinya adalah professional trader dan sudah mengelola dana total sebanyak Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). Dari pernyataan tersebut sehingga membuat saksi Rezki tertarik
- Bahwa kartu nama tersebut Terdakwa tunjukkan karena pada saat kartu nama tersebut jatuh di meja lalu saksi Erni bertanya kepada tersangka dan menjelaskan bahwa tersangka dahulu bekerja sebagai kontraktor ;
- Bahwa benar uang investasi trading masuk ke rekening BCA milik Terdakwa dan tidak pernah digunakan untuk deposit trading MT4 ;
- Bahwa dana para saksi yang investasi trading digunakan Terdakwa untuk pembayaran sewa apartemen, membeli 2 (dua) unit sepeda motor merk Benelli seharga Rp. 62.800.000,- per unit, membeli mobil Mitsubishi Pajero



seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membayar hutang, memberi hadiah kepada teman dan untuk keperluan pribadi lainnya.

- Bawa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **KESATU**: Pasal 378 KUHP **Dan KEDUA**: Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Kumulatif, Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;
3. Unsur “dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta mampu bertanggung jawab yang dalam kasus perkara ini Terdakwa Vincentius Herliman yang di dakwa melakukan tindak pidana yang pada awal sidang Terdakwa Vincentius Herliman mampu dan cakap menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang identitasnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Vincentius Herliman membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), membeli 2 (dua) unit sepeda motor merk Benelli seharga Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) per unit, membayar sewa apartemen, membayar hutang dan biaya lain-lain untuk keperluan pribadi menggunakan uang investasi trading dari saksi Hj. Rezki Indah, saksi Nurria Srikhandhitta, saksi Erni Munawati tanpa ijin atau sepengetahuan para saksi korban sesuai dengan bukti transaksi pada rekening BCA milik Terdakwa Vincentius Herliman.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Vincentius Herlim berhasil mendapatkan uang Rp. 1.000.000.000,- dari saksi Hj. Rezki Indah, Rp. 1.000.000.000,- dari saksi Nurria Srikhandhitta, Rp. 1.500.000.000,- dari saksi Erni Munawati yang diawali dengan pengakuan Terdakwa sebagai pelaku bisnis trading yang tidak pernah merugi (zero loss) dan juga mengaku sebagai Perwakilan Konsulat Amerika Serikat dan Perwakilan Konsulat Australia, mengaku sebagai anggota Cybercrime sehingga para saksi korban merasa yakin dan tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri , mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa ketentuan dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.2 Unsur "telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain",



Menimbang, bahwa rumusan perbuatan (actus reus) pada unsur ini yaitu: “menempatkan”, “mentransfer”, “mengalihkan”, “membelanjakan”, “membayarkan”, “menghibahkan”, “menitipkan”, “membawa keluar negeri”, “mengubah bentuk”, “menukar dengan mata uang atau surat berharga” atau “perbuatan lain” merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan terbuktiannya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Vincentius Herliman terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) dengan melakukan:

I. Unsur “menempatkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Vincentius Herliman telah mempersiapkan rekening khusus yang kemudian digunakan sebagai rekening penampung untuk menempatkan proceeds of crime Terdakwa Vincentius Herliman menyampaikan profil sebagai Pengusaha Jasa dibidang IT dengan nama US Secret Service dan berpenghasilan diatas Rp. 400.000.000,- / tahun, perbuatan pelaku TPPU yang menyampaikan keterangan pekerjaan dan/atau penghasilan pada pembukaan rekening yang tidak sebenarnya disebut dengan modus falsifying information. Modus falsifying information dilakukan oleh pelaku TPPU menyebabkan adanya kerancuan informasi dari pihak perbankan untuk menjadi sulit diketahuinya asal sumber dana sehingga menjadi tersembunyikannya asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana

II. Unsur “membelanjakan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Vincentius Herliman membelanjakan proceeds of crime untuk membeli aset yang selanjutnya diatasnamakan perusahaan atau atas nama pihak lain, Terdakwa Vincentius Herliman membelanjakan proceeds of crime untuk membeli 1 (satu) unit mobil Pajero yang selanjutnya diatasnamakan perusahaan dan digunakan untuk operasional perusahaan, Terdakwa Vincentius



Herliman membelanjakan proceeds of crime untuk membeli 2 (dua) unit motor Bennelli yang selanjutnya diatasnamakan orang lain, Bahwa perbuatan pelaku TPPU untuk membelanjakan asset yang kemudian diatasnamakan pihak lain dikenal dengan modus use of nominee, pelaku TPPU bertujuan menghilangkan keterkaitan antara diri Terdakwa dengan asset yang diatasnamakan ke pihak lain seolah-olah bukan milik diri pribadi Terdakwa;

III. Unsur "Perbuatan lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Vincentius Herliman mentransfer sejumlah uang kepada beberapa investor, dalam hal ini terhadap saksi Rezki Indah sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah. Diduga pembayaran bagi hasil tersebut bukan merupakan bagian daripada keuntungan investasi hasil perputaran uang yang sebelumnya disetorkan oleh Investor, melainkan berasal dari dana awal yang disetor oleh investor lain. Hal tersebut didasarkan pada fakta persidangan bahwa uang yang telah disetorkan investor tidak ada yang digunakan untuk deposit trading pada MT4 melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi seperti membayar makanan, belanja, dan keperluan pribadi lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa Vincentius Herliman juga diduga menggunakan proceeds of crime untuk pembayaran hutang dengan rincian sebagai berikut:

- o IRENE RETNO AYUNIN sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- o RINA SAFITRI sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- o NJOO SANDRAWATI SO sebanyak Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- o MINGSRIH RAHAYU sekira Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- o FOENDE TIOSA sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- o ERNI MUNAWATI sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



- 1) Unsur "atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU".

Menimbang, bahwa unsur "yang diketahuinya atau patut diduganya" ini merupakan unsur subyektif yang terdapat pada pasal 3 UU TPPU, terminologi "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya unsur kesengajaan "Yang diketahuinya" ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan. Apabila seseorang adalah Terdakwa atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasi telah "diketahuinya".

Menimbang, bahwa Terdakwa Vincentius Herliman sebelumnya telah menawarkan program investasi kepada para pelapor dengan skema profit atau keuntungan bonus profit sebesar 15 %, dan penempatan dana 1M s.d. 3 M bonus profit sebesar 25 %, dan dana diatas 3M bonus profit sebesar 35% dengan jatuh tempo 1 bulan yang tidak pernah rugi (zero loss), serta komisi 10% apabila dapat merekrut nasabah lain. Adapun hingga batas waktu jatuh tempo Terdakwa Vincentius Herliman tidak pernah membayarkan keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti Terdakwa Vincentius Herliman yang merupakan materiele dader atau Terdakwa TP asal dianggap memiliki pengetahuan yang sempurna atas asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dan digunakannya adalah berasal dari tindak pidana penipuan



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- 2) Unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana".

Menimbang, bahwa perbuatan "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan "menyamarkan" adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan "asal-usul" adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap bertujuan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana sebagai berikut:

- i. Terdakwa Vincentius Herliman menggunakan rekening khusus yang dibuka menggunakan informasi yang tidak benar untuk dijadikan sebagai rekening penampung untuk menempatkan proceeds of crime dalam hal ini rekening nomor 82918xxxxx pada Bank BCA atas nama Terdakwa Vincentius Herliman. Dalam perspektif TPPU, modus TPPU tersebut dikenal dengan istilah falsifying information, modus ini bertujuan untuk menghindari adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan atas setiap transaksi yang terjadi. Oleh karena telah dilakukan manipulasi informasi, maka setiap transaksi yang sejatinya tidak sesuai dengan profil Terdakwa Vincentius Herliman tidak akan dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan dikarenakan sebelumnya telah dilakukan manipulasi terkait profil dari Terdakwa Vincentius Herliman.



ii. Terdakwa Vincentius Herliman membelanjakan proceeds of crime untuk membeli aset yang selanjutnya diatasnamakan orang lain;

Dalam perspektif TPPU, apabila uang atau harta kekayaan yang digunakan untuk membeli aset yang selanjutnya diatasnamakan orang lain tersebut merupakan hasil tindak pidana (proceeds of crime), maka diduga perbuatan tersebut bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul proceeds of crime. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah use of nominee. use of nominee lazim dilakukan oleh pelaku TPPU untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana. Modus use of nominee lazim dilakukan oleh pelaku TPPU untuk menghilangkan keterkaitan atau hubungan atas transaksi yang dilakukan dengan diri pelaku TPPU sehingga seolah-olah transaksi tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan atau keperluan dari pelaku TPPU akan terlihat seolah-olah dari pelaku terpisah dari transaksi yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

iii. Terdakwa Vincentius Herliman menggunakan proceeds of crime untuk seolah-olah sebagai pembayaran keuntungan investor dan juga untuk pembayaran hutang

Dalam perspektif TPPU, apabila uang atau harta kekayaan yang digunakan untuk pembayaran hutang dan keuntungan investor tersebut merupakan hasil tindak pidana (proceeds of crime), maka diduga perbuatan tersebut bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul proceeds of crime. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah loan back method. Modus Loan back method lazimnya dilakukan pada sektor jasa keuangan di perbankan, perusahaan pembiayaan dimana pelaku TPPU mengajukan kredit/hutang dan memperoleh sumber dana dari hasil yang sah untuk kemudian dilakukan pelunasannya menggunakan dana hasil tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memperoleh dana / uang dari para korban

Halaman 58 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



kemudian uang-uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023, yakni: melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya memberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya agar Terdakwa dapat mengembalikan kekurangan dana investasi yang belum terbayarkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepertutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 6750188841 atas nama Tijanto Kerto sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 6750188841 atas nama Tijanto Kerto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 10 tanggal 12 Januari 2021;
- 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 31 tanggal 26 Februari 2021.
- 1 (satu) Kartu Nama yang tercantum atas nama Vincent "Gabriel" Herliman sebagai Special Agent Cybercrime Division berkantor di Departement of Homeland Sscurity United States Secet Service
- 2 (dua) lembar Surat Pemesanan Kendaraan Benelli Perkasa Motor Nomor 003691 tanggal 8 Januari 2021 tipe TNT249S warna putih harga Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Shendy Yafet South;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Shendy Yafet South;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dana Vincentius Herliman;
- 1 (satu) lembar gesekan nomor Rangka MJAS17MS3LJ00017 nomor mesin BM261MM-A*88123696**;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Unit Nomor 020 tanggal 18 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Pemesanan Kendaraan Benelli Perkasa Motor Nomor 003690 tanggal 8 Januari 2021 tipe TNT249S warna hitam harga Rp

Halaman 60 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Eddy Irawan;

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Eddy Irawan;
- 1 (satu) lembar gesekan nomor Rangka MJAS17MS3LJ000069 nomor mesin BM261MM-A*88123727*;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Unit Nomor 019 tanggal 18 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening Giro nomor rekening 5190095578 atas nama PT. Benelli Perkasa Motor periode bulan Januari 2021.
- 11 (sebelas) lembar Dokument Perjanjian Pembiayaan Kredit Nomor 9650004736-PK-001 tanggal 19 Februari 2021 a.n. Vincentius Herliman
- 1 (satu) lembar Persetujuan Fasilitas Kendaraan (PO) Nomor 9650004736-PO-001 tanggal 15 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Gesekan Nomor Rangka Nomor Mesin;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Nomor 0006/SDIM-201/SP/I/2021 nominal Rp. 348.886.000,- tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP Nomor 0006/SDIM-201/SP/I/2021 Nominal Rp 212.114.000,- tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Transfer Nomor 0006/SDIM-201/SPB/I/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Delivery Order atau Surat Jalan;
- 1 (satu) lembar Permohonan Faktur Kendaraan a.n. PT. Vincentius Herliman Group;
- 1 (satu) lembar Form Ceklist Dokument;
- 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan a.n. Vincentius Herliman;
- 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Asuransi;
- 1 (satu) lembar Memo Disbursement untuk Finance;
- 1 (satu) lembar @Fotocopy KTP, KK, NPWP Konsument;

Halaman 61 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



- 1 (satu) lembar Slik OJK;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemesanan Kendaraan;
- 1 (satu) lembar Formulir Rekomendasi KKB BCA;
- 8 (lembar) Asli AKTA/MINUTA FIDUSIA nomor 157 tanggal 24 Februari 2021
Ntaris Dadang Koesboediwitjaksono, S.H;
- 1 (satu) lembar Asli SERTIFIKAT FIDUSIA nomor W15.00205503.AH.05.01
tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan nomor 201-201171 tanggal 18
Desember 2020 atas nama pemesan PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP
dengan unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam Dakkar
4x2;
- 1 (satu) lembar Purchassing Order Leasing KKB BCA nomor 9650004736-
PO-001 tanggal 15 Januari 2021 atas nama PT. VINCENTIUS HERLIMAN
GROUP;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor L-1330-MM atas nama PT.
VINCENTIUS HERLIMAN GROUP mobil Mitsubishi Pajero;
- 1 (satu) buah air softgun jenis Glock 19 nomor GUW019 dan 7 (tujuh) butir
amunisi gotri beserta hosternya
- 1 (satu) buah senjata mainan type Glock 17 nomor UDOOOOS.
statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa,
perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan online ;



- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang milik Para korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Vincentius Herliman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan dan Pencucian Uang” ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Vincentius Herliman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 63 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 6750188841 atas nama Tijanto Kerto sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 6750188841 atas nama Tijanto Kerto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 10 tanggal 12 Januari 2021 ; 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 31 tanggal 26 Februari 2021 **dikembalikan kepada saksi Hj. Rezki Indah Trijati, SE. MM.;**
 - 1 (satu) lembar Kartu Nama an Vincent Gabriel Herliman sebagai Special Agent Cybercrime Division 1 (satu) buah Air Soft Gun Jenis Glock 19 dengan nomor GUW019 dan amunisi gotri 7 butir, beserta hosternya; 1 (unit) senjata mainan type Glock 17 dengan nomor UDOOOOUS 1 (satu) buah lencana bertuliskan "U.S. Secret Service Special Agent" warna hitam dan emas ; 1 (satu) buah HP merk Samsung model galaxy note 9 warna hitam S/N: RR8KA0HZ52Y;1 (satu) buah HP merk Apple model Iphone 8 Plus warna rose gold Serial Number C39WC0F8JCLT **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 2 (dua) lembar Surat Pemesanan Kendaraan Benelli Perkasa Motor Nomor 003691 tanggal 8 Januari 2021 tipe TNT249S warna putih harga Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atas

Halaman 64 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



nama Shendy Yafet South ; 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Shendy Yafet South ; 1 (satu) lembar bukti transfer dana Vincentius Herliman ; 1 (satu) lembar gesekan nomor Rangka MJAS17MS3LJ00017 nomor mesin BM261MM-A*88123696** ; 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Unit Nomor 020 tanggal 18 Januari 2021 ; 2 (dua) lembar Surat Pemesanan Kendaraan Benelli Perkasa Motor Nomor 003690 tanggal 8 Januari 2021 tipe TNT249S warna hitam harga Rp 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Eddy Irawan ; 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Eddy Irawan ; 1 (satu) lembar gesekan nomor Rangka MJAS17MS3LJ000069 nomor mesin BM261MM-A*88123727* ; 1 (satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Unit Nomor 019 tanggal 18 Januari 2021 ; 2 (dua) lembar mutasi rekening Giro nomor rekening 5190095578 atas nama PT. Benelli Perkasa Motor periode bulan Januari 2021 ; 11 (sebelas) lembar Dokument Perjanjian Pembiayaan Kredit Nomor 9650004736-PK-001 tanggal 19 Februari 2021 a.n. Vincentius Herliman 1 (satu) lembar Persetujuan Fasilitas Kendaraan (PO) Nomor 9650004736-PO-001 tanggal 15 Januari 2021; 1 (satu) lembar Gesekan Nomor Rangka Nomor Mesin;1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Nomor 0006/SDIM-201/SP/I/2021 nominal Rp. 348.886.000,- tanggal 26 Januari 2021;1 (satu) lembar Kwitansi DP Nomor 0006/SDIM-201/SP/I/2021 Nominal Rp 212.114.000,- tanggal 26 Januari 2021;1 (satu) lembar Surat Perintah Transfer Nomor 0006/SDIM-201/SPB/I/2021 tanggal 26 Januari 2021;1 (satu) lembar Delivery Order atau Surat Jalan;1 (satu) lembar Permohonan Faktur Kendaraan a.n. PT. Vincentius Herliman Group; 1 (satu) lembar Form Ceklist Dokument;1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan a.n. Vincentius

Halaman 65 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



Herliman;1 (satu) lembar Surat Pengajuan Asuransi;1 (satu) lembar Memo Disbursement untuk Finance;1 (satu) lembar @Fotocopy KTP, KK, NPWP Konsument;1 (satu) lembar Slik OJK;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemesanan Kendaraan;1 (satu) lembar Formulir Rekomendasi KKB BCA;8 (lembar) Asli AKTA/MINUTA FIDUSIA nomor 157 tanggal 24 Februari 2021 Notaris Dadang Koesboediwitjaksono, S.H 1 (satu) lembar Asli SERTIFIKAT FIDUSIA nomor W15.00205503.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 ; 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan nomor 201-201171 tanggal 18 Desember 2020 atas nama pemesan PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP dengan unit kendaraan Mitshubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam Dakkar 4x2 ; 1 (satu) lembar Purchassing Order Leasing KKB BCA nomor 9650004736-PO-001 tanggal 15 Januari 2021 atas nama PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP ; 1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor L-1330-MM atas nama PT. VINCENTIUS HERLIMAN GROUP mobil Mithubishi Pajero. **terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) bendel salinan AKTA Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 08 tanggal 6 November 2020 Notaris IRAWATINJOTO, S.H ; 1 (satu) lembar Adendum Sewa Menyewa Apartement La Ritz Unit R 5007 tanggal 10 November 2021 ; 1 (satu) lembar Adendum Sewa Menyewa Apartement La Ritz Unit R 5007 tanggal 10 November 2022 **dikembalikan kepada saksi Mingsri Rahayu;**
- 1 (satu) lembar bukti setoran m-Transfer Tanggal 24 Desember 2020 ke Bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening 6750188841 ke Nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman ; 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 6750188841 ke

Halaman 66 Putusan Nomor 1905/Pid.B/2023/PN Sby



Nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman ; 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA Tanggal 25 Januari 2020 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdri. ERNI MUNAWATI, S.PT. ke Nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman ; 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA Tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 6750188841 ke Nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman ; 1 (satu) lembar legalisir slip pemindahan dana antar rekening BCA sesuai aslinya Tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening 6750188841 ke Nomor rekening 8291888887 atas nama Vincentius Herliman ; 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 31 tanggal 24 Desember 2020 ; 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 33 tanggal 25 Januari 2021 ; 1 (satu) bendel salinan Akta Perjanjian Kerjasama Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Nomor 30 tanggal 26 Februari 2021
dikembalikan kepada saksi Erni Munawati, S. PT.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 19 Desember 2023, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung R
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum

Terdakwa dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD
Khadwanto, S.H

TTD
Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)